

MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ALOKASI DANA DESA DI KENAGARIAN AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING

Hermawati

E-mail: lubishermawati@gmail.com

Eliza

E-mail: bukeliza72@gmail.com

Serlita Utami

Abstract

This paper is motivated by an increase in the activities of the community empowerment program from the previous year which prioritizes physical development, the allocation of village funds plays an important role in helping government, development and community empowerment at the village level. The implementation does not only involve village officials, but is open, mutual cooperation and involving all parties. This study aims to determine the management functions associated with community empowerment programs through the allocation of village funds in Kenagarian Aia M Sophisticated from planning, organizing, mobilizing and monitoring. The method used is a qualitative method with the data source of nagari guardians, community leaders and community members. Interview and documentation data collection techniques are processed by the step of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The first result is that planning for community empowerment programs starts from the jorong deliberations, the nagari deliberations, then the musrenbang is held for both physical and non-physical development activities. Second, the organization is marked by the existence of duties and responsibilities of each device, although it is still not optimal because there is still eg communication between village officials. Third, the application of actuating is still not optimal because there are still many people who have not been able to take part in the training because of funding and other activities occupied by the community. Fourth, supervision has been successful, but accountability and reporting are still not optimal.

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya yang lebih mengutamakan pembangunan secara fisik, alokasi dana desa sangat berperan dalam membantu pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pelaksanaannya tidak hanya melibatkan perangkat desa saja, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong dan melibatkan semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi manajemen yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa di Kenagarian Aia Manggih mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data perangkat wali nagari, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh pertama, perencanaan program pemberdayaan masyarakat dimulai dari musyawarah jorong, musyawarah nagari, kemudian diadakan musrenbang baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. Kedua, pengorganisasian ditandai dengan adanya tugas dan tanggung jawab masing-masing setiap perangkat meski masih belum optimal karena masih ada mis komunikasi antar perangkat desa. Ketiga, penerapan *actuating* masih belum maksimal sebab masih banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti pelatihan karena terhalang dana dan kegiatan lain yang ditekuni masyarakat. Keempat, pengawasan yang dilakukan sudah berhasil, namun akuntabilitas dan pelaporan masih belum optimal.

Kata Kunci: Komunitas, Pemberdayaan dan Alokasi dana desa

A. Pendahuluan

Pemerintahan Desa menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa sebagai wadah yang terorganisasi oleh pemerintahan secara politik memiliki wewenang tertentu dalam mengatur komunitasnya sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Desa, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya

terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Alokasi dana desa merupakan salah satu pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional (Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2015:61-62). Alokasi dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tahun 2017 hanya 20% dan 80% lagi diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.

Alokasi dana desa memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa, serta menunjang kemandirian rumah tangga sendiri dalam segi pembiayaan. Pelaksanaan alokasi dana desa tidak

hanya bergantung pada perangkat desa, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong dan melibatkan semua pihak, termasuk lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Henariza Febriadmadja (2014) dalam penelitiannya tentang Praktik Sosial dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat menemukan bahwa fungsi kepala desa yang secara otomatis memiliki S-D-L dan praktik sosial terbentuk dengan adanya kesadaran dari tiap-tiap agen terus menerus dalam lintas ruang dan waktu. Ketika kepala desa membentuk suatu program, maka perangkat desa dan jajarannya turut serta membantu karena sudah menjadi kewajiban dari warga ikut dalam kegiatan desa atau kepala desa. Andi Siti Hutami (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Abbatireng Kecamatan Gilereng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun prosesnya belum optimal, karena petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa yang

setiap tahun selalu berubah serta faktor komunikasi.

Bayu Sukmawan Budiono (2013) pada penelitiannya tentang Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Mergosari Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menemukan bahwa desa Mergosari dapat melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan. Struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana serta LPMD.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan/ pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian/pengawasan (*controlling*) program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa di Kenagarian Aie Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yakni kepala desa/Wali Nagari yang mengetahui alokasi dana desa, sekretaris desa/nagari dan lembaga-lembaga pembantu pemerintahan desa/nagari, tokoh masyarakat yakni tokoh adat dan agama serta anggota masyarakat itu sendiri. Data dikumpulkan dengan menggunakan data dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato (2015) menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah strategi dalam paradigma pembangunan sosial dan pembangunan yang berpusat pada kerakyatan dengan memandang manusia atau masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program

pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:25) adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Adapun lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Sumadyo dalam Totok Mardikanto (2015:113) terdiri dari tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

Bina Manusia difokuskan pada dua hal yaitu: peningkatan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan yang diutamakan kepada sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian, dan perbaikan posisi-tawar yang berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) yang akan memainkan peran strategis. Tidak hanya menyusun kekuatan bersama (*collective capacity*), tetapi juga membangun jejaring (*networking*) antara pemangku kepentingan yang terdiri dari birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pelaku/pengelola media. Bina usaha merupakan suatu proses peningkatan yang berkaitan dengan kebutuhan dunia akan komoditas yang tergolong dengan 4 F yaitu *food* (pangan), *fibers* (serat-seratan), *fitopharmaca* (*biopharmaca*), dan *fuel* (*biofuel*). Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat ini akan mencakup banyak hal, seperti :

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk,
- b. perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jejaring kemitraan,
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis dan didukung oleh keunggulan lokal,
- d. peningkatan

aksesibilitas terhadap : modal, pasar, dan informasi dan e. advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat. Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan.

Bina lingkungan merupakan suatu proses peningkatan kesadaran yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan akan lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lain) yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dari limbah industri/ pertanian/rumah tangga, serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan-baku). Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina

kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu berfungsi secara efektif. Hayami dan Kikuchi dalam Totok Mardikanto (2015:115-117) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial.

B. MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Manajemen pengembangan masyarakat adalah suatu upaya memadukan ide-ide berupa gagasan-gagasan baru dengan membentuk pengorganisasian, perencanaan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk merubah masyarakat ke keadaan yang lebih baik. Dalam merancang sebuah perencanaan perubahan maka yang diperlukan adalah rencana yang kita lakukan berkesesuaian hendaknya dengan keadaan masyarakat. Butuh ketelitian dalam mengelolanya, dan cara pandang kedepan yang lebih luas dalam membawa perubahan. Kita harus tahu karakteristik dari masyarakat setempat serta mampu bergaul dan disenangi di tengah masyarakat. Dengan manajemen yang kita atur dan tetapkan maka tinggal bagaimana kita melaksanakan

...
dari apa yang telah kita tetapkan itu untuk mencapai tujuan.

Perencanaan (*planning*) Program

Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan dalam manajemen adalah suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Perencanaan menurut Edi Suharto (2014:75) adalah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan tahap awal dari berjalannya suatu kegiatan, sehingga perencanaan harus dilakukan dengan matang agar kedepannya kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan disusun mengikuti siklus atau tahapan yang berulang. Carey dalam Edi Suharto (2014:75) menyatakan ada lima tahapan yang menjadi garis besar perencanaan sosial meliputi: identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program dan evaluasi program.

Selaras dengan pengertian-pengertian tersebut, adanya suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan “kerangka kerja” (*framework*) yang dapat dijadikan acuan oleh para

fasilitator dan semua pemangku kepentingan atau *stakeholders* (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.

Penelusuran terhadap tahapan-tahapan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Mardikanto dapat disimpulkan seperti yang dikemukakan oleh Bradfield dalam Mardikanto (2015:254) yang menawarkan suatu model dari proses perumusan perencanaan program yang merupakan siklus, terdiri dari sembilan tahapan yakni: pengumpulan data keadaan, analisis dan evaluasi fakta-fakta, identifikasi masalah, pemilihan masalah yang ingin dipecahkan, perumusan tujuan-tujuan dan/ atau penerima manfaat, perumusan alternatif pemecahan masalah, penetapan cara mencapai tujuan (rencana kegiatan), pengesahan program pemberdayaan masyarakat, perumusan rencana evaluasi dan reconsiderasi

Pengorganisasian (*organizing*)

Program Pemberdayaan Masyarakat

Organizing atau pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti

... persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, dimana bagian yang satu menunjang bagian yang lain. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin hubungan antar semua aktivitas kerja, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan semua sumberdaya, melalui struktur formal dengan kewenangan masing-masing (Syahrizal, 2008:16). Dalam proses pemberdayaan masyarakat pengorganisasian harus dilakukan sesuai dengan teori pengorganisasian tersebut di atas.

Samuel B. Certo dalam Winardi (2003:24) mengemukakan pandangan bahwa ada lima macam langkah pokok proses pengorganisasian. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah : 1. Melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran, 2. Menetapkan tugas-tugas pokok, 3. Membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian (*subtasks*), 4. Mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tersebut dan 5. Mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengorganisasian adalah proses penetapan tugas-tugas melalui pembagian tugas, sehingga setiap individu dan kelompok suatu organisasi dapat saling bekerjasama

untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian merupakan upaya agar suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan. Dalam pengorganisasian terdapat koordinasi baik antara pimpinan dan bawahan, maupun antar bawahan.

Penggerakan (*actuating*) Program

Pemberdayaan Masyarakat

Penggerakkan atau *actuacting* menurut Etzioni (1982:17) merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggerakan merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Dalam penggerakan dilakukan penyatuan semua kegiatan dan penciptaan kerja sama dari seluruh lini, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lancar dan efisien.

Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan, kegiatan ini perlu terus disempurnakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/implementasi, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi kegiatan. Bila

program kerja sudah dirumuskan dan kelompok sudah terbentuk, maka rencana aksi komunitas harus sudah bisa dilaksanakan. Mekanisme atau aturan-aturan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dirumuskan bersama dengan masyarakat. Pengelolaan kegiatan dan keberlanjutan program menjadi tanggung jawab bersama. Paradigma pemberdayaan atau *empowerment* pada dasarnya menawarkan alternatif pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan memberi kesempatan/kepercayaan kepada kelompok masyarakat miskin (*tuna daya*) untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih dan putuskan sendiri.

Pengawasan (*controlling*) Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan sebagai aktivitas yang pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa bagaimana agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan hasil yang dikehendaki. Pengawasan menurut Suriansyah Murhaini (2014:4) adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Di dalam tahapan pengawasan terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi (*money*). Edi Suharto (2014:118) menyatakan bahwa monitoring adalah pemantauan secara terus

menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring merupakan proses pengumpulan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi atau penerapan program. Tujuan monitoring adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana masukan (*inputs*) sumber-sumber dalam rencana yang digunakan,
2. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan,
3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak, dan
4. Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi adalah sebagai poses dari pengawasan yaitu pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Evaluasi menurut Edi Suharto (2014:119) bertujuan untuk : mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran dan mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (*externalies*). Hal yang paling mendasar dalam melakukan evaluasi adalah mengetahui terlebih dahulu kegiatan dan objek apa saja yang dapat dijadikan bahan atau sasaran evaluasi. Menurut Owen dan Rogers dalam Edi Suharto (2014:120) ada 5 objek atau sasaran yang dapat dijadikan bahan evaluasi yakni: program, kebijakan,

organisasi, produk atau hasil dan individu. Individu yang dimaksud adalah orang atau manusia yang ada dalam suatu organisasi atau masyarakat. Umumnya evaluasi terhadap individu difokuskan kepada kemampuan atau performa yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam organisasi atau masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya. Dalam proses perencanaan tentu harus diketahui dulu siapa saja orang yang terlibat dalam proses tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wali Nagari Aia Manggih bahwa :

“Dalam perencanaan alokasi dana desa, baik itu pembangunan fisik ataupun non fisik seperti program pemberdayaan masyarakat orang-orang yang terlibat didalamnya adalah perangkat desa/nagari seperti kaur perencanaan ditambah dengan unsur masyarakat seperti kepala jorong, ketua LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), tokoh adat, dan masyarakat yang aktif dalam kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)” (Wawancara, 25 November 2019)

Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan musrenbang di Nagari Aia Manggih hanya diikuti oleh perangkat desa dan orang-orang tertentu yang memperoleh undangan rapat, sedangkan bagi masyarakat umum tidak ada undangan terbuka. Tidak adanya undangan terbuka ini menyebabkan

masyarakat umum cenderung tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan berjalan. Tidak adanya kesempatan masyarakat umum dalam menghadiri musrenbang secara langsung tanpa undangan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja yang didanai oleh alokasi dana desa. Hal tersebut berimplikasi pada pola pikir masyarakat yang hanya tahu desa mendapatkan uang banyak sedangkan sumber uang dan kegunaan uang masyarakat cenderung tidak mengetahuinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor wali nagari, tahun 2018 perencanaan penggunaan alokasi dana desa lebih berfokus kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat dibanding tahun 2017 yang lebih mengutamakan pada pembangunan infrastruktur fisik, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum dominan. Fokus pemerintah nagari masih fokus pada pembangunan yang bersifat dan belum begitu memperhatikan pemberdayaan masyarakat, sehingga belum memperlihatkan hasil yang signifikan untuk pemberdayaan masyarakat. Berikut ini rekapitulasi kegiatan dana desa tahun 2017 dan 2018 di Nagari Aia Manggih yakni:

Tabel 1. Rekapitulasi kegiatan dana desa tahun 2017 Nagari Aia Manggih

No	Bidang pembangunan (Rp. 623.430.041,00)	Bidang Pemberdayaan (Rp. 406.079.000,00)
1	Pengecoran halaman kantor bamus	Pelatihan pengolahan pangan lokal
2	Lanjutan pembukaan jalan Lingkar Koto Randah Dalik	Pelatihan peningkatan kapasitas pemain randai dan kesenian tradisonal nagari aie manggih
3	Pembuatan jalan dari Padang Komba ke Tandikek	Pelatihan pembuatan aksesoris jilbab
4	Pengerasan dan pengecoran jalan Sumbarang Aie Kaciek	-
5	Pembangunan gedung TK	-
6	Peningkatan jalan Taruko ke Pilubang	-
7	Pembukaan jalan Kampung Baru ke Batang Sumpur	-
8	Pengedaman Kampung Aie Dadok	-

Sumber: Dokumentasi Nagari Aia Manggih Tahun 2017

Berdasarkan data 2017 di atas dapat dilihat bahwa alokasi dana desa pada tahun 2017 untuk program fisik berjumlah Rp. 623.430.041,- dan hanya Rp. 406.079.000,- untuk program pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan dan perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibiayai oleh alokasi dana desa diharapkan dapat memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat yang secara tidak langsung juga mendukung untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa ada 8 kegiatan bidang pembangunan yang fokusnya memperbaiki infrastruktur nagari, dan hanya 3 kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yakni mengadakan pelatihan-pelatihan di Nagari Aia Manggih.

Tabel 2. Rekapitulasi kegiatan dana desa 2018 Nagari Aia Manggih

No	Bidang Pembangunan (Rp. 591.750.000,00)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rp. 509.616.941,75)
1	Lanjutan jalan PPIP Canggung	Pelatihan kader pangan sehat dan aman
2	Pembukaan jalan Tengah Gadang	Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga
3	Pembukaan Jalan Padang Rambutan	Pelatihan tentang hak asuh dan perlindungan anak
4	Pembangunan gedung MDA Kampung Padang	Pelatihan teknologi tepat guna (TTG) jagung hibrida
5	-	Pelatihan bad cover
6	-	Penyertaan modal BUMNag nagari Aie Manggih (Tidak terlaksana)
7	-	Belanja insentif

		guru PAUD
8	-	Makanan tambahan PMT posyandu dan lansia
9	-	Insentif kader kesehatan masyarakat
10	-	Pelatihan kelompok lembaga adat nagari
11	-	Belanja modal pengadaan alat website nagari (tidak terlaksana)

Sumber: Dokumentasi Nagari Aia Manggih Tahun 2018

Tahun 2018, bidang pemberdayaan masyarakat lebih dominan daripada memperbaiki infrastruktur, walaupun ada 2 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Keduanya merupakan peningkatan, di tahun 2017 adanya peningkatan infrastruktur sebagai fasilitas agar masyarakat lebih antusias dalam meningkatkan perekonomian sedangkan pada tahun 2018 adanya peningkatan *skill* masyarakat yang berguna untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap perencanaan penggunaan alokasi dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan tokoh masyarakat

lainnya. Perencanaan alokasi dana desa dilakukan dengan menjangking aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Febri Edrianto, selaku Kaur Perencanaan di kantor wali nagari bahwa:

“Langkah awal dalam proses perencanaan alokasi dana desa, baik fisik maupun non fisik langkahnya adalah sama yakni, pertama dilakukan musyawarah jorong, melalui musyawarah jorong dihimpun ide-ide, kegiatan apa yang akan dilakukan, dan berupa usulan-usulan dari berbagai pihak selingkup jorong. Kedua, setelah musyawarah jorong dilaksanakan, dilanjutkan dengan musyawarah nagari. Hasil usulan dari semua jorong, maka dimusyawarahkan di nagari. Selanjutnya, setelah musyawarah nagari dilaksanakan, semua usulan di nagari dirangking dan kemudian dipilih usulan yang paling diprioritaskan. Terakhir baru diadakannya musrenbang, dimana ditetapkannya usulan yang menjadi prioritas tadi untuk kegiatan pemberdayaan” (wawancara, 26 November 2019).

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan (*planning*) yang merupakan langkah awal berjalannya pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan sesuai tahap yang dikehendaki. Berdasarkan pada hasil musrenbang, pemerintah desa harus membuat RKP yang memuat tentang rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat karena RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka 1 tahun. Hal ini juga telah terlaksanakan dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Yoharman, selaku Wali Nagari di Kenagarian Aia Manggih bahwa:

“Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sama proses perencanaannya dengan kegiatan pembangunan yakni, harus ada dulu RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) yang diambil dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RPJM merupakan hasil musyawarah senagari. RPJM memuat rencana kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Memang dalam perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tergantung potensi dan masalah yang ada dalam masyarakat, kriteria dalam menentukan program pemberdayaan, pertama mengacu kepada potensi yang dimiliki masyarakat, sesuai yang kita ketahui bahwa masyarakat Nagari Aia Mangggih mempunyai keterampilan bordir/menjahit, keterampilan tersebut merupakan potensi yang ada dalam masyarakat, kedua masalah yang ada dalam nagari, walaupun Ibu-Ibu rumah tangga memiliki keterampilan seperti menjahit/bordir atau bisa membuat kerajinan, tetapi mereka belum bisa meningkatkan hasil” (Wawancara, 25 November 2019).

... Berdasarkan hasil wawancara di atas, jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan tentang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya pengembangan potensi yang dimiliki sudah tampak dalam tahapan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Dalam proses perencanaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat harus ada proses pemahaman (*understanding*) kepada masyarakat. Sejauh ini di dalam tahap perencanaan melalui alokasi dana desa sudah memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dibandingkan pada tahun lalu yang didominasi kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut mendorong munculnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa yang sekaligus menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih terfokus.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang merupakan proses penentuan tujuan organisasi melalui pengambilan keputusan bersama pada program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa ini telah dimulai dari tahap musyawarah dalam menentukan suatu program yang tepat dan telah dilakukan dengan melihat potensi dan kebutuhan masyarakat. Adanya partisipasi semua pihak dalam menentukan sebuah kegiatan yang akan dilakukan dalam

meningkatkan *skill* masyarakat. Tidak hanya keterlibatan dari perangkat desa/nagari saja tetapi juga keikutsertaan tokoh masyarakat dan peran aktifnya untuk meningkatkan nagari.

Musrenbang pada hakikatnya adalah suatu proses perencanaan yang diawali dengan tahap identifikasi kondisi dan potensi desa, pemetaan masalah desa dan pada akhirnya merumuskan program kegiatan sebagai solusi atau jawaban dari permasalahan telah berjalan dengan baik. Musrenbang yang merupakan salah satu bentuk dari *battom up planning* bertujuan untuk menampung aspirasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada di nagari. Sesuai dengan teori, dalam pemberdayaan musrenbang adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat itu sendiri. Tahapan perencanaan telah melibatkan partisipasi masyarakat melalui rapat jorong, rapat nagari, untuk musrenbang hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat saja.

2. Pengorganisasian Program

Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Alokasi Dana Desa

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari manajemen, pengorganisasian

... dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan struktur organisasi yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan orang-orang yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap organisasi yang dikelolanya, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Wali nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintahan nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat nagari yang bertugas membantu wali nagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretaris nagari mempunyai fungsi: melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan urusan perencanaan. Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Aia Manggih terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Untuk mewujudkan keberhasilan suatu proses pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa maka dilengkapi dengan struktur kepengurusan yang lengkap. Masing-masing pengurus diberikan tanggung jawab. Jadi dengan adanya kepengurusan berarti adanya sebuah organisasi. Jadi dengan adanya pengurus-pengurus ini, berarti adanya pembagian kelompok-kelompok yang jelas serta ada wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam suatu program. Peran perangkat desa dalam perencanaan terbagi-bagi. Ada namanya Kaur Perencanaan, Kaur Perencanaan lah yang merencanakan dan memasukkan RKP, kalau untuk pelaksanaan sebuah pelatihan diberikan tanggung jawabnya kepada Kasi pelayanan, sedangkan untuk pendanaan adalah tanggung jawab Kaur keuangan (wawancara, 25 November 2019).

Elfia Susanti selaku Kaur Keuangan wali nagari mengatakan bahwa:

“Dana desa tahun 2018 untuk bidang pembangunan sudah berkurang dan bidang pemberdayaan masyarakat ditingkatkan. Untuk bidang pembangunan fisik lebih ke pembangunan nagari, sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat

adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, insentif guru PAUD yang ada di SK kan nagari dan kader kesehatan di puskesmas nagari. Insentif itu penambahan penghasilan yang ditujukan untuk guru-guru dan kader-kader di nagari, dari beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, jika sisa dana berlebih maka dikembalikan ke kas nagari dan ada juga beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan dananya juga dikembalikan sebab ini masalah uang, harus jelas dan dipertanggungjawabkan” (Wawancara, 23 November 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kepengurusan wali nagari Kenagarian Aia Manggih masing-masingnya sudah mempunyai tugas masing-masing dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Pembagian kerjanya sudah sesuai dengan jabatan mereka, meski masih belum optimal. Sekretaris nagari dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bertugas sebagai tim pelaksana. Untuk laporan dan SPJ urusan bagian keuangan dan kesra yang memegang laporannya bukan sekretaris nagari. Tahapan pengorganisasian alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari pemahaman akan tugas pokok pelaksanaan alokasi dana desa masih belum maksimal, masih adanya miskomunikasi

antar perangkat desa terkait. Di sisi lain dalam pengorganisasian wali nagari selaku pimpinan telah mengorganisasikan dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta aktif dalam membantu kegiatan pembangunan.

3. Penggerakan/pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa

Penggerakan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan sehingga bekerja dengan ikhlas tanpa paksaan dengan pembimbingan, pengarahan kerja yang dilakukan dengan komunikasi yang baik, sehingga tercipta suasana yang efektif demi tercapainya tujuan organisasi. Pemberian motivasi merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan fungsi penggerakan dalam organisasi yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kegairahan atau membangkitkan semangat kerja pada anggota atau bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Winardi, 2007:61). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan di Nagari Aie Manggih dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rekapitulasi kegiatan dana desa tahun 2018 Nagari Aie Manggih

No	Nama Kegiatan	Volume
1	Pelatihan kader pangan sehat dan aman	30 Org
2	Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga	50 org x 2 hr
3	Pelatihan tentang hak asuh dan perlindungan anak	50 org
4	Pelatihan teknologi tepat guna (TTG) jagung hibrida	75 Org x 4 hr
5	Pelatihan bad cover	40 org x 4 hr
6	Penyertaan modal BUMNag nagari Aie Manggih (Tidak terlaksana)	1 paket
7	Belanja insentif guru PAUD	12 bulan
8	Makanan tambahan PMT posyandu dan lansia	12 bulan
9	Insentif kader kesehatan masyarakat	12 bulan
10	Pelatihan kelompok lembaga adat nagari	12 bulan
11	Belanja modal pengadaan alat website nagari (tidak terlaksana)	1 paket

Sumber: *Dokumentasi Nagari Aie Manggih Tahun 2018*

Berdasarkan data di atas, dari 11 kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat terlaksana, yaitu penyertaan modal BUMNag dan belanja modal pengadaan alat website nagari, selebihnya kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yoharman, selaku Wali Nagari di Kenagarian Aie Manggih mengatakan bahwa :

“Untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan, dilaksanakan oleh nagari. Kalau untuk syaratnya, sesuai

dengan pelatihan tersebut misalnya pelatihan bad cover berarti tiap jorong dicari anggota masyarakat yang bisa menjahit. Jika pelatihan sudah dilaksanakan, peserta pelatihan diberi sertifikat, tujuan diberikannya sertifikat agar bisa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan” (wawancara 25 November 2019).

Selanjutnya Ikhlas Putra, Staf Perencanaan mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan alokasi dana desa diberikan tugasnya kepada PPKN (Panitia Pelaksana Penganggaran Nagari), satu orang staf dari kantor wali nagari sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat, tim pelaksana kegiatan inilah yang menetapkan hari pelatihan, tempatnya dan juga kapan waktunya sesuai dengan tema pelatihannya, tapi biasanya pelatihan selalu dilakukan di kantor wali nagari, di ruang pertemuan. Untuk pelatihan randai atau kesenian tradisional tidak bisa di kantor wali, sebab ruangan terbatas dan peralatan kurang memadai” (wawancara, 26 November 2019).

Terkait tahap-tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Imelda Apdianis selaku kepala seksi kesejahteraan dan juga sebagai ibu PPKN mengatakan bahwa:

“Untuk tahap pelaksanaan alokasi dana desa, pertama

sekali yang dilakukan adalah membuat permohonan pencairan dana. Kedua, mengajukan rencana penggunaan dana ke wali nagari melalui sekretaris nagari. Selanjutnya, setelah disetujui wali nagari baru bendahara mencairkan dananya” (wawancara, 26 November 2019).

Masyarakat yang ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan menurut Elya Deswita adalah hanya perwalikan masyarakat saja, karena terkadang ada kegiatan lain seperti bekerja atau pegawai, sehingga tidak dapat hadir dalam kegiatan pelatihan. Kegiatan yang dilaksanakan kurang optimal, karena kebanyakan peserta yang mengikuti pelatihan orangnya adalah sama dan yang selalu aktif dalam kegiatan tersebut” (Wawancara, 29 November 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh peserta pelatihan Sariani sebagai berikut:

“Untuk kegiatan pelatihan jagung hibrida langsung ada pelaksanaannya, tidak hanya materi yang didapatkan tetapi juga pengalaman bagaimana cara bertanam jagung dengan baik, sehingga masyarakat bisa paham khususnya para petani untuk meningkatkan hasil produksinya” (Wawancara, 29 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat, para peserta pelatihan dicari dari tiap-tiap jorong, tergantung berapa jumlah anggaran yang tersedia untuk satu kegiatan pelatihan. Penerapan *actuating* tergolong belum maksimal, sebab masih banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti pelatihan yang diadakan karena terhalang oleh anggaran dan kegiatan lain dari anggota masyarakat. Pelaksanaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, telah sampai pada proses penggunaan (*using*) potensi SDM masyarakat yang dimiliki. Hal tersebut dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Upaya yang dilakukan pemerintah desa/nagari, lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan dibanding pembangunan atau perbaikan infrastruktur desa. Meskipun sudah ada usaha mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan alokasi dana desa, namun usaha tersebut masih belum sepenuhnya mampu mendorong pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa. Masyarakat hanya tahu ketika pelaksanaan dan membantu dengan sumbangan tenaga jika diperlukan tanpa mengetahui sumber pendanaan dari mana. Hal tersebut bukan sepenuhnya terjadi karena pengarahan dari wali nagari yang kurang maksimal

...
melainkan juga dari sisi SDM masyarakat yang pengetahuannya terbatas, sehingga dalam memahami tentang keuangan desa juga kurang.

4. Pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa

Pengawasan adalah proses yang penting dalam manajemen untuk melihat atau memantau segala kegiatan yang dilakukan dan dapat memastikan apakah tugas atau pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan seorang pemimpin akan dapat mengetahui kekurangan, kesalahan dan penyimpangan, koreksi dan perbaikan, apabila kesalahan terus berulang. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan hasil standar yang ingin dicapai, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar untuk menentukan penyimpangan dalam alokasi dana desa agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengawasan yang dilakukan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa di Nagari Aie Manggih dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara di bawah ini.

Imelda Apdianis, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan menyatakan bahwa:

“Alokasi dana desa untuk pelatihan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di kantor wali, jadi staf nagari langsung dapat memantau pelatihan tersebut. Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, dianggap sudah sangat berhasil. Sebab, diantaranya banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berminat dengan adanya pelatihan tersebut. Secara umum, nagari sudah melaksanakan proses alokasi dana desa ini sesuai prosedur, kalau untuk alokasi dana desa ada namanya P3MD atau disebut pendamping desa/mengawasi dana desa, khusus pendamping memantau pelatihan sesuai aturan yang sudah ditetapkan (Wawancara, 26 November 2019).”

“Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, nagari sudah melaksanakan dengan optimal karena berpedoman kepada peraturan tersebut. Kalau untuk indikator tingkat keberhasilan suatu program pemberdayaan, sesuai prosedur sudah dijalankan, terkait dampak terhadap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya sanggar tari, kelompok tersebut masih aktif sampai sekarang, itu salah satu

...
bentuk keberhasilan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan alokasi dana desa melalui pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan secara optimal. Indikator keberhasilan suatu program, bagi lembaga yang melaksanakan tentu sudah berhasil, sedangkan kalau untuk masyarakat yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan, sebahagian ada yang berhasil jika pelatihan yang dilaksanakan diikuti dengan serius dan juga memberikan dampak terhadap diri masyarakat yang ikut serta. Pengawasan alokasi dana desa juga dilakukan oleh pihak Inspektorat dengan memberikan laporan alokasi dana desa. Pemberdayaan masyarakat dalam tahapan pengelolaan alokasi dana desa faktanya dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi masyarakat yang diberdayakan untuk menyampaikan keluhan. Namun disisi lain sisi pengawasan dari segi pelaporan penggunaan alokasi dana desa masih kesulitan akses, karena informasi dalam bentuk banner dan infografis yang belum terpasang, informasi laporan penggunaan alokasi dana desa hanya kepada pihak-pihak terkait, tidak adanya laporan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk selebaran maupun yang lain, hal ini mengindikasikan harus dikembangkannya

tahap pengawasan pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

C. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa perencanaan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Dimulai dari musyawarah tingkat jorong, musyawarah tingkat nagari, dan mengadakan musrenbang. Dalam proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tergantung potensi dan masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk kegiatan musrenbang desa hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat saja. Tahap perencanaan tergolong belum optimal, keterlibatan masyarakat belum tampak baik proses pembangunan maupun pemberdayaan.

Pengorganisasian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Tetapi dalam pengorganisasian yang dilakukan masih belum optimal, dilihat dari adanya miskomunikasi antar perangkat desa yang terkait. Penggerakan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Penerapan *actuating* tergolong belum maksimal, sebab masih ada masyarakat yang

... belum bisa mengikuti pelatihan karena terhalang oleh anggaran dan kesibukan lain dari peserta. Pengawasan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa dengan indikator keberhasilan suatu program bagi lembaga yang melaksanakan dapat dikatakan sudah berhasil. Namun akuntabilitas dan transparansi sistem pelaporan masih belum

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Etzioni, Amita Suryatim. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung : Humaniora
- Hikmat, Hary. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumayardi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syahrizal, Abbas. 2008. *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*, Jakarta : Kencana
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan*

Pemberdayaan. Bandung:
Fokusmedia

- Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwijowito. 2007. *Manajemen Pemberdayaan* Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi & Pengorganisasian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Pedoman Monitoring dan Evaluasi Masyarakat. Direktorat Jendral PHKA
- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2007

Sumber Jurna

- Henariza Febriadmadja. 2014. Praktik Sosial dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, VOL 3, NO 1, _____ (2014), <http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/view/23>, Diakses tanggal 16 Maret 2019
- Andi Siti Sri Hutami. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 10 No. 1 Januari 2017, <http://journal.unhas>.

ac.id/index.php/government/article/view/8033, Diakses tanggal 15 Maret 2019

- Bayu Sukmawan Budiono. 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum*. Februari 2013. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/249>. Diakses tanggal 8 April 2019